



**P U T U S A N**

**Nomor 117/Pid.Sus/2017/PN Wkb.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **ISTO TARI WUNGO Alias ISTO;**
2. Tempat Lahir : Waimahi;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/ Tahun 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kamp. Waihami, Desa Tanjung Karoso, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya;
7. Agama : Khatolik;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2017;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2017;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu YOHANES BULU DAPPA SH., MH., Advokad yang berkantor di desa Kadi Pada, Kecamatan Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya sesuai Penetapan penunjukan Penasihat Hukum Nomor 36/Pen.pid/2017/PN.Wkb;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 117/Pid.Sus/2017/PN Wkb. Wkb tanggal 12 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim 117/Pen.Pid/2017/PN Wkb. tanggal 12 Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

*Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2017/PN Wkb.*



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ISTO TARI WUNGO** bersalah melakukan tindak pidana **Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain** sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar **Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ISTO TARI WUNGO** berupa pidana penjara selama **13(tiga belas) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum terdakwa **ISTO TARI WUNGO** untuk membayar denda sebesar **Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)** subsidiair 6 (enam) bulan kurungan);
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 ( Satu ) Lembar baju kaos bergaris warna merah dan hitam ;
  - 1 ( satu ) lembar celana pendek kain motif warna warni;
  - 1 ( satu ) Lembar celana Dalam berwarna hijau;Dikembalikan kepada saksi korban **MARIA SARIYANTI AMBU KAKA.**
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- ( dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

#### **DAKWAAN**

##### **KESATU**

Bahwa ia terdakwa **ISTO TARI WUNGO ALS ISTO** pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 sekira jam 17.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 , bertempat di Rumah Kebun milik orag tua



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban di Kamp. Waihami, Desa Tanjung Karoso, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak** yaitu korban **MARIA SARIYANTI AMBU KAKA** yang pada saat itu korban masih berumur 10 tahun berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 5318072707110001, **untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Korban pada saat itu berada di kebun milik orang tuanya untuk memetik kacang lalu pada saat korban dalam posisi menunduk memetik kacang terdakwa datang dari arah depan dan langsung menutup mulut korban dan korbanpun langsung berusaha berontak namun terdakwa mengancam korban dengan berkata “ jangan berteriak nanti korban akan bunuh kau”, karena merasa takut korban hanya bisa diam tidak berani berbuat apa-apa. Selanjutnya terdakwa memeluk korban dan mendorong tubuh korban hingga korban tertidur ditanah lalu terdakwa membuka paksa celana korban. Korban sempat berontak dan berkata “jangan buka korban punya celana” namun terdakwa tidak menghiraukannya dan terdakwa tetap membuka celana korban. Setelah berhasil membuka celana korban lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam kelamin korban, korban berteriak “ sakit korban punya kemaluan” mendengar teriakan korban, terdakwa langsung mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan korban kemudian terdakwa langsung melarikan diri;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban **MARIA SARIYANTI AMBU KAKA** mengalami pada bibir kecil kemaluan tampak memar kemerahan diarah jam tiga dan jam sembilan, Tampak memar kemerahan disekitar muara air kencing, selaput dara tampak bengkak, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor:114/VER/10/VIII/2017 tanggal 11 Agustus 2017 , dengan kesimpulan : kemerahan pada bibir kecil kemaluan dan selaput dara yang disebabkan oleh kekerasan tumpul yang baru terjadi. Yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Saphira, Evani Dokter pada Rumah Sakit Karitas Weetabula;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2017/PN Wkb.



**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia terdakwa **ISTO TARI WUNGO ALS ISTO** pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 sekira jam 17.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Rumah Kebun milik orang tua Korban di Kamp. Waihami, Desa Tanjung Karoso, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak** yaitu korban **MARIA SARIYANTI AMBU KAKA** yang pada saat itu korban masih berumur 10 tahun berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 5318072707110001, **untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Korban pada saat itu berada di kebun milik orang tuanya untuk memetik kacang lalu pada saat korban dalam posisi menunduk memetik kacang terdakwa datang dari arah depan dan langsung menutup mulut korban dan korbanpun langsung berusaha berontak namun terdakwa mengancam korban dengan berkata “jangan berteriak nanti korban akan bunuh kau”, karena merasa takut korban hanya bisa diam tidak berani berbuat apa-apa. Selanjutnya terdakwa memeluk korban dan mendorong tubuh korban hingga korban tertidur ditanah lalu terdakwa membuka paksa celana korban. Korban sempat berontak dan berkata “jangan buka korban punya celana” namun terdakwa tidak menghiraukannya dan terdakwa tetap membuka celana korban. Setelah berhasil membuka celana korban lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam kelamin korban, korban berteriak “sakit korban punya kemaluan” mendengar teriakan korban, terdakwa langsung mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan korban kemudian terdakwa langsung melarikan diri;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban **MARIA SARIYANTI AMBU KAKA** mengalami pada bibir kecil kemaluan tampak memar kemerahan diarah jam tiga dan jam sembilan, Tampak memar kemerahan disekitar muara air kencing, selaput dara tampak bengkak, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor:114/VER/10/VIII/2017 tanggal 11 Agustus 2017,

*Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2017/PN Wkb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesimpulan : kemerahan pada bibir kecil kemaluan dan selaput dara yang disebabkan oleh kekerasan tumpul yang baru terjadi. Yang di buat dan ditandatangani oleh dr. Saphira, Evani Dokter pada Rumah Sakit Karitas Weetabula;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MARIA SARIANTI AMBU KAKA Als. YANTI**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa Peristiwa persetubuhan tersebut terjadi pada Hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2017 sekitar pukul 17.00 Wita Yang bertempat di kebun milik orang tua saksi tepatnya di Kamp. Waimahi , Desa Tanjung karoso, Kec. Kodi, Kab. Sumba Barat Daya;
- Bahwa pelaku menyetubuhi saksi dengan cara menutup mulut saksi dengan menggunakan tangan kanannya lalu pelaku mendorong saksi sehingga saksi terjatuh di tanah lalu pelaku membuka pakaian saksi dan memasukan kemaluannya ke dalam vagina saksi;
- Bahwa pada saat kejadian tidak ada orang yang berada di sekitar tempat kejadian hanya ada saksi dan pelaku;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan pelaku yang mana pelaku tinggal bertetangga dengan saksi dan orang tua saksi;
- Bahwa pada saat itu pelaku memaksa membuka pakaian yang saksi gunakan dan memaksa memasukan kemaluannya ke dalam vagina saksi dan juga pelaku mengancam akan membunuh saksi apabila saksi berteriak dan memberitahukan kepada orang lain tentang perihal peristiwa tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 sekitar pukul 17.00 Wita, mama saksi menyuruh saksi untuk memetik kacang di kebun, saat itu saksi sedang memetik kacang di dalam kebun milik orang tua saksi, namun tiba-tiba terdakwa menutup mulut saksi dari arah depan yang mana posisi saksi saat itu sedang tunduk memetik

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2017/PN Wkb.





kacang, terdakwa langsung memeluk saksi dan menutup mulut saksi dari arah depan dan saat itu langsung saksi memberontak namun terdakwa menyatakan kepada saksi “jangan berteriak nanti aku bunuh”, karena pada saat itu saksi takut sehingga saksi hanya diam saja;

- Bahwa setelah itu terdakwa dengan posisi memeluk saksi lalu mendorong saksi sehingga saksi terjatuh di tanah lalu terdakwa membuka secara paksa celana yang saksi pakai dan saat itu saksi mengatakan sambil memberontak “jangan buka saya punya celana” tetapi terdakwa tidak menghiraukan apa yang saksi katakan dan setelah itu terdakwa membuka celananya dan terdakwa langsung memasukan kemaluannya ke dalam vagina saksi lalu saksi berteriak “sakit saya punya kemaluan” mendengar hal tersebut terdakwa langsung mengeluarkan kembali kemaluannya dan menggunakan celananya setekah itu terdakwa langsung melarikan diri dan karena saksi melihat terdakwa berlari maka saksi langsung bangun dan kembali menggunakan celana yang terdakwa buka tersebut lalu saksi pulang ke rumah dan memberitahukan hal tersebut kepada mama saksi;
- Bahwa saat itu saksi tidak tahu apakah ada cairan yang keluar dari kemaluan terdakwa atau tidak karena pelaku memasukan kemaluannya hanya sebatas ujung saja tidak semua kemaluan terdakwa masuk ke dalam vagina saksi dan karena saat itu saksi berteriak kesakitan sehingga terdakwa mengeluarkan kemaluannya dan langsung berlari meninggalkan saksi.
- Bahwa akibat yang saksi rasakan yaitu saksi merasa sakit pada vagina saksi dan saksi juga merasa sangat malu dan sangat takut dengan peristiwa tersebut

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak menaruh keberatan;

2. Saksi **DORKAS DJAPA DUGHU** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah ibu dari saksi MARIA SARIANTI AMBU KAKA;
- Bahwa saksi menerangkan perihal anak saksi yaitu MARIA SARIANTI AMBU KAKA disetubuhi terdakwa;
- Bahwa Kejadiannya Pada Hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2017 sekitar Pukul 17.00 Wita, bertempat Di kebun milik saksi tepatnya di kampung



waimahi, Desa tanjung karoso, kec. kodi, kab. Sumba barat Daya;

- Bahwa umur/usia MARIA SARIANTI AMBU KAKA sekitar 10 Tahun yang lahir pada tanggal 09 November 2006;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut karena saksi berada di rumah sedang menjaga anak saksi yang masih berumur 4 (empat) bulan;
- Bahwa menurut saksi MARIA SARIANTI AMBU KAKA bahwa Terdakwa yang melakukan persetubuhan terhadap dirinya;
- Bahwa saksi tahu setelah saksi MARIA SARIANTI AMBU KAKA pulang dari kebun dan menceritakan kejadian yang dialaminya kepada saksi;
- Bahwa menurut saksi MARIA SARIANTI AMBU KAKA, pada saat itu Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam vagina korban;
- Bahwa sebelumnya saksi MARIA SARIANTI AMBU KAKA tidak pernah diperkosa/disetubuhi oleh Terdakwa atau orang lain;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak menaruh keberatan;

3. Saksi **HERMANUS HAMA DAWA Ais. HERMAN** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah ayah dari saksi MARIA SARIANTI AMBU KAKA;
- Bahwa saksi menerangkan perihal anak saksi yaitu MARIA SARIANTI AMBU KAKA disetubuhi terdakwa;
- Bahwa Kejadiannya Pada Hari kamis, tanggal 10 Agustus 2017 sekitar Pukul 17.00 Wita, bertempat Di kebun milik saksi tepatnya di kampung waimahi, Desa tanjung karoso, kec. kodi, kab. Sumba barat Daya;
- Bahwa umur/usia MARIA SARIANTI AMBU KAKA sekitar 10 Tahun yang lahir pada tanggal 09 November 2006;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut karena saksi berada di rumah sedang menjaga anak saksi yang masih berumur 4 (empat) bulan;
- Bahwa menurut saksi MARIA SARIANTI AMBU KAKA bahwa Terdakwa yang melakukan persetubuhan terhadap dirinya;
- Bahwa saksi tahu setelah saksi MARIA SARIANTI AMBU KAKA pulang dari kebun dan menceritakan kejadian yang dialaminya kepada saksi;
- Bahwa menurut saksi MARIA SARIANTI AMBU KAKA, pada saat itu Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam vagina korban;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2017/PN Wkb.



- Bahwa sebelumnya saksi MARIA SARIANTI AMBU KAKA tidak pernah diperkosa/disetubuhi oleh Terdakwa atau orang lain;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak menaruh keberatan;

4. Saksi **ALBERTUS TARI KONA Als. ALBERT** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi menerangkan perihal saksi MARIA SARIANTI AMBU KAKA disetubuhi terdakwa;
- Bahwa Kejadiannya Pada Hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2017 sekitar Pukul 17.00 Wita, bertempat Di kebun yang berada di kampung waimahi, Desa tanjung karoso, kec. kodi, kab. Sumba barat Daya;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa Pada saat kejadian saksi sedang berada di rumah saksi bersama dengan Bapaknya saksi MARIA SARIANTI AMBU KAKA dan saksi mengetahui kejadian tersebut dari Mamanya saksi MARIA SARIANTI AMBU KAKA yang mana setelah saksi MARIA SARIANTI AMBU KAKA di setubuhi saksi MARIA SARIANTI AMBU KAKA pulang ke rumah sambil menangis dan menceritakan kejadian tersebut kepada mamanya saksi MARIA SARIANTI AMBU KAKA lalu Mamanya saksi MARIA SARIANTI AMBU KAKA datang dan memberitahukan kepada saksi HERMANUS HAMA DAWA HERMAN sehingga pada saat itu saksi juga mengetahui perihal kejadian tersebut.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak menaruh keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa menyetubuhi saksi MARIA SARIANTI AMBU KAKA;
- Bahwa Kejadiannya Pada Hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2017 sekitar Pukul 17.00 Wita, bertempat Di kebun yang berada di kampung waimahi, Desa tanjung karoso, kec. kodi, kab. Sumba barat Daya;
- Bahwa awalnya terdakwa menghampiri saksi MARIA SARIANTI AMBU KAKA tepat di kebun milik saksi MARIA SARIANTI AMBU KAKA yang mana pada saat itu terdakwa dari laut hendak pulang ke rumah terdakwa akan tetapi karena terdakwa melihat saksi MARIA SARIANTI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMBU KAKA berada di kebun tersebut maka terdakwa langsung lari menghampiri dan memeluk saksi MARIA SARIANTI AMBU KAKA dari arah depan sambil menutup mulut korban agar saksi MARIA SARIANTI AMBU KAKA tidak berteriak;

- Bahwa karena saat itu saksi MARIA SARIANTI AMBU KAKA memberontak maka terdakwa berkata “jangan berteriak”, dan saksi MARIA SARIANTI AMBU KAKA diam setelah itu terdakwa langsung mendorong saksi MARIA SARIANTI AMBU KAKA sehingga saksi MARIA SARIANTI AMBU KAKA jatuh ke tanah dan terdakwa membuka pakaian saksi MARIA SARIANTI AMBU KAKA lalu saksi MARIA SARIANTI AMBU KAKA berkata “jangan buka”, akan tetapi terdakwa tidak menghiraukan perkataan saksi MARIA SARIANTI AMBU KAKA kemudian tesangka membuka celana terdakwa dan terdakwa langsung memasukan kemaluan terdakwa di dalam kemaluan saksi MARIA SARIANTI AMBU KAKA lalu saksi MARIA SARIANTI AMBU KAKA berkata “sakit saya punya kemaluan “ karena mendengar hal tersebut terdakwa langsung mengeluarkan alat kemaluan terdakwa dan terdakwa menggunakan kembali celana terdakwa setelah itu terdakwa berlari meninggalkan saksi MARIA SARIANTI AMBU KAKA menuju ke rumah keluarga terdakwa tepatnya di Kamp. Galuwawi, Desa Danggamutu, Kec. Kodi , Kab. Sumba Barat Daya dengan tujuan untuk bersembunyi;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 ( Satu ) Lembar baju kaos bergaris warna merah dan hitam ;
- 1 ( satu ) lembar celana pendek kain motif warna warni;
- 1 ( satu ) Lembar celana Dalam berwarna hijau;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula membacakan visum et repertum Nomor 114/VER/10/VIII/2017 tanggal 11 Agustus 2017 Yang di buat dan ditandatangani oleh dr. Saphira, Evani Dokter pada Rumah Sakit Karitas Weetabula, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : terdapat kemerahan pada bibir kecil kemaluan dan selaput dara yang disebabkan oleh kekerasan tumpul yang baru terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2017/PN Wkb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menyetubuhi saksi MARIA SARIANTI AMBU KAKA;
- Bahwa Kejadiannya Pada Hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2017 sekitar Pukul 17.00 Wita, bertempat Di kebun yang berada di kampung waimahi, Desa tanjung karoso, kec. kodi, kab. Sumba barat Daya;
- Bahwa awalnya terdakwa menghampiri saksi MARIA SARIANTI AMBU KAKA tepat di kebun milik saksi MARIA SARIANTI AMBU KAKA yang mana pada saat itu terdakwa dari laut hendak pulang ke rumah terdakwa akan tetapi karena terdakwa melihat saksi MARIA SARIANTI AMBU KAKA berada di kebun tersebut maka terdakwa langsung lari menghampiri dan memeluk saksi MARIA SARIANTI AMBU KAKA dari arah depan sambil menutup mulut korban agar saksi MARIA SARIANTI AMBU KAKA tidak berteriak;
- Bahwa karena saat itu saksi MARIA SARIANTI AMBU KAKA memberontak maka terdakwa berkata "jangan berteriak", dan saksi MARIA SARIANTI AMBU KAKA diam setelah itu terdakwa langsung mendorong saksi MARIA SARIANTI AMBU KAKA sehingga saksi MARIA SARIANTI AMBU KAKA jatuh ke tanah dan terdakwa membuka pakaian saksi MARIA SARIANTI AMBU KAKA lalu saksi MARIA SARIANTI AMBU KAKA berkata "jangan buka", akan tetapi terdakwa tidak menghiraukan perkataan saksi MARIA SARIANTI AMBU KAKA kemudian terdakwa membuka celana terdakwa dan terdakwa langsung memasukan kemaluan terdakwa di dalam kemaluan saksi MARIA SARIANTI AMBU KAKA lalu saksi MARIA SARIANTI AMBU KAKA berkata "sakit saya punya kemaluan " karena mendengar hal tersebut terdakwa langsung mengeluarkan alat kemaluan terdakwa dan terdakwa menggunakan kembali celana terdakwa setelah itu terdakwa berlari meninggalkan saksi MARIA SARIANTI AMBU KAKA menuju ke rumah keluarga terdakwa tepatnya di Kamp. Galuwawi, Desa Daggamutu, Kec. Kodi , Kab. Sumba Barat Daya dengan tujuan untuk bersembunyi;
- saksi MARIA SARIANTI AMBU KAKA masih berusia 10 tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2017/PN Wkb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. **setiap orang;**
2. **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak;**
3. **melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur “setiap orang” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**setiap orang**” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **Terdakwa ISTO TARI WUNGO Alias ISTO** ke persidangan oleh Penuntut Umum yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka dengan demikian unsur “setiap orang” dalam hal ini telah terpenuhi ;

**Ad. 2. Unsur “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak” :**

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan unsur mengambil adalah perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya. Sedangkan unsur barang sesuatu adalah sesuatu baik benda berwujud maupun benda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis. Sedangkan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain mengandung makna bahwa barang tidak perlu kepunyaan orang lain secara keseluruhannya melainkan bila sebagian dari barang saja merupakan kepunyaan orang lain cukup untuk dapat menjadi obyek dari pencurian;

Menimbang, selanjutnya Majelis akan menghubungkan pengertian unsur ini dengan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada Hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2017 sekitar Pukul 17.00 Wita, bertempat Di kebun milik saksi tepatnya di kampung waimahi, Desa tanjung karoso, kec. kodi, kab. Sumba barat Daya, terdakwa menghampiri saksi MARIA SARIANTI AMBU KAKA tepat di kebun milik saksi MARIA SARIANTI AMBU KAKA yang mana pada saat itu terdakwa dari laut hendak pulang ke rumah terdakwa akan tetapi karena terdakwa melihat saksi MARIA SARIANTI AMBU KAKA berada di kebun tersebut maka terdakwa langsung lari menghampiri dan memeluk saksi MARIA SARIANTI AMBU KAKA dari arah depan sambil menutup mulut korban agar saksi MARIA SARIANTI AMBU KAKA tidak berteriak;
- Bahwa karena saat itu saksi MARIA SARIANTI AMBU KAKA memberontak maka terdakwa berkata "jangan berteriak", dan saksi MARIA SARIANTI AMBU KAKA diam setelah itu terdakwa langsung mendorong saksi MARIA SARIANTI AMBU KAKA sehingga saksi MARIA SARIANTI AMBU KAKA jatuh ke tanah dan terdakwa membuka pakaian saksi MARIA SARIANTI AMBU KAKA lalu saksi MARIA SARIANTI AMBU KAKA berkata "jangan buka", akan tetapi terdakwa tidak menghiraukan perkataan saksi MARIA SARIANTI AMBU KAKA kemudian terdakwa membuka celana terdakwa dan terdakwa langsung memasukan kemaluan terdakwa di dalam kemaluan saksi MARIA SARIANTI AMBU KAKA lalu saksi MARIA SARIANTI AMBU KAKA berkata "sakit saya punya kemaluan " karena mendengar hal tersebut terdakwa langsung mengeluarkan alat kemaluan terdakwa dan terdakwa menggunakan kembali celana terdakwa setelah itu terdakwa berlari meninggalkan saksi MARIA SARIANTI AMBU KAKA menuju ke rumah keluarga terdakwa tepatnya di Kamp. Galuwawi, Desa Danggamutu, Kec. Kodi , Kab. Sumba Barat Daya dengan tujuan untuk bersembunyi;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Surat Kenal lahir Nomor

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2017/PN Wkb.



085.4/SKTPS/KK.Ds.TK/VIII-2017, saksi MARIA SARIYANTI AMBU KAKA lahir pada tanggal 9 Nopember 2006 yang berarti pada saat kejadian, saksi MARIA SARIYANTI AMBU KAKA masih berusia 10 tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas diketahui bahwa benar Terdakwa telah memaksa dengan menggunakan kekerasan terhadap seorang anak yaitu saksi MARIA SARIYANTI AMBU KAKA;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

### **Ad. 3. Unsur “melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang**

#### **lain”:**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan dalam bagian lain putusan ini, diketahui bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi MARIA SARIYANTI AMBU KAKA dengan cara memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan saksi MARIA SARIYANTI AMBU KAKA;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melakukan persetubuhan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dengan jenis Tahanan Rumah Tahanan Negara dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 ( Satu ) Lembar baju kaos bergaris warna merah dan hitam ;
- 1 ( satu ) lembar celana pendek kain motif warna warni;
- 1 ( satu ) Lembar celana Dalam berwarna hijau;

Oleh karena barang bukti tersebut disita dari saksi MARIA SARIYANTI AMBU KAKA, maka harus dikembalikan kepada saksi MARIA SARIYANTI AMBU KAKA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ISTO TARI WUNGO Alias ISTO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya”** sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 ( Satu ) Lembar baju kaos bergaris warna merah dan hitam ;
  - 1 ( satu ) lembar celana pendek kain motif warna warni;
  - 1 ( satu ) Lembar celana Dalam berwarna hijau;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2017/PN Wkb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Maria Sariyanti Ambu Kaka;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (*dua ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2017, oleh kami Sonny Eko Andrianto, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Nasution, S.H., dan Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Rauf Langga sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Waikabubak, dan dihadiri oleh Yuli Pratimi, S.H., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,  
TTD

Hakim Ketua,  
TTD

Nasution, S.H.,  
TTD

Sonny Eko Andrianto, S.H.,

Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum.,

Panitera Pengganti,  
TTD

Rauf Langga